

Depok, 11 July 2025

Nomor : 5055.31/EXT-MUTU/VII/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas PT Eastmark International Indonesia

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

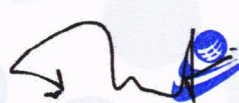
Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : PT Eastmark International Indonesia
Alamat Kantor : Ruko Rungkut Megah Raya Jl. Raya Kalirungkut Blok L No. 35, Desa/Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik : 1. Jl. Sarbini No. 288 Dusun Sroyo, Desa Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
2. Jl. Madureso – Tembarak, Lingkungan Sroyo RW.V, Kelurahan Madureso, Temanggung Provinsi Jawa Tengah
Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
No. Izin PBPHH : Nomor : SK.4650/Menhut-VI/BPPHH/2009 tanggal 11 Agustus 2009
No. Izin PBUI : Nomor : 162/T/INDUSTRI/2002 tertanggal 26 Juni 2002
NIB : 9120002261099 tanggal 19 Februari 2019, Perubahan ke-1, tanggal 17 Februari 2024
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-041

Pencabutan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **11 Juli 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA** tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilikan ke-4.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardiito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.
1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
4. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 200.3/SKEP-MUTU/VII/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir I poin 2 mengenai pencabutan Sertifikat Legalitas
- b. bahwa bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-Legalitas PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Nomor 115.3/SKEP-MUTU/III/2025 tanggal 11 April 2025, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilikan Ke-4;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LPVI-008/MUTU/LK-041 atas nama PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA

Mengingat

:

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja VLHHK Hilir Nomor : 0115.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2021 tanggal 05 Februari 2021, antara PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-041 atas nama PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
KETIGA : PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA mengembalikan S-Legalitas Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-041 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 11 Juli 2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA
5. Arsip